

#kawalsetelahlegal

Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dilengkapi UU No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Edisi **Revisi**



#kawasetelahlegal

Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dilengkapi UU No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Edisi **Revisi**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komnas Perempuan

Jakarta, 2024

#kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Tim Penulis:

Ema Mukarramah, Asma'ul Khusnaeny, Sri Nurherwati, Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Annisa Irianti Ridwan

Editor dan Penyelaras Akhir:

Siti Aminah Tardi

Desain Cover dan Tata Letak:

Andaresta Dhinda Sasdana

Publikasi ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Kertas Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjual belikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2024).**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id

<http://www.komnasperempuan.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan	1
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	5
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diatur dalam UU TPKS	10
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Diatur Diluar UU TPKS (Pasal 4 Ayat (2))	13
2.3 Tindak Pidana Lain yang Dinyatakan sebagai TPKS	14
3. Sanksi dan Tindakan	17
4. Hukum Acara Pidana Khusus	20
4.1 Persyaratan APH	24
4.2 Cara Pemeriksaan	24
4.3 Sistem Pembuktian	25
4.4 Pendampingan Korban	28
4.5 Restitusi	29
4.6 Pelaporan	31
4.7 Pelindungan Sementara dan Pelindungan Korban	31
4.8 Pemeriksaan Saksi/Korban	32
4.9 Penyidikan	33
4.10 Penuntutan	33
4.11 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	35
4.12 Pelaksanaan Putusan	36
5. Hak-Hak Korban, Saksi dan Keluarga Korban	37
6. Pencegahan	40
7. Koordinasi dan Pemantauan	44
8. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga	47
Daftar Rujukan	49
Lampiran: UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah mekanisme nasional yang bersifat independen untuk penegakan hak asasi Perempuan. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 dengan tujuan untuk: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi Perempuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas Perempuan diberikan mandat antara lain: menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia Perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukannya sendiri, yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Karenanya kemudian pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual didorong melalui pendidikan publik, pemantauan, kampanye dan perubahan kebijakan.

Dorongan akan pentingnya payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual, secara formal direkomendasikan kepada lembaga legislatif sejak 2014. Selain mendorong proses legislasi, dilakukan kampanye dan pendidikan publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragam bentuk kekerasan seksual, pendokumentasian pengalaman perempuan serta pemantauan terhadap hambatan keadilan dan pemulihan korban ketika mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Kerja sinergis dan kolaboratif semua elemen masyarakat khususnya Gerakan Perempuan telah menjadikan wacana kekerasan seksual dan hak-hak korban lebih dikenali. Tahun 2022 menjadi tahun pencapaian dalam pembentukan peraturan terkait kekerasan seksual, dengan diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Capaian pada kehadiran UU TPKS, tidak serta merta akan mengurangi atau memenuhi hak atas keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Ketersediaan peraturan hanya menjadi langkah awal, diperlukan langkah-langkah berikutnya untuk menjaga dan memastikan ketentuan-ketentuan didalamnya -walau tidak sempurna- dilaksanakan dan diarahkan pada pencapaian tujuannya. Sebagai langkah untuk menjaga dan memastikan pelaksanaannya, Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK) Komnas Perempuan memberikan gambaran umum yang didasarkan pada dokumen, saran dan masukan Komnas Perempuan dan sejumlah presentasi Komnas Perempuan ketika melakukan diseminasi pencegahan dan penanganan TPKS yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Melalui publikasi ini, diharapkan UU TPKS lebih dikenali untuk selanjutnya #dikawal setelah legal untuk pemenuhan hak korban. Semoga Bermanfaat

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

Siti Aminah Tardi

Ketua

LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PEMBENTUKAN



SEJAK DIDIRIKAN, KOMNAS PEREMPUAN MELAKUKAN PEMANTAUAN KEKERASAN SEKSUAL DAN MENGKOMPILASIKAN PENGADUAAN YANG DITERIMANYA BERSAMA YANG DITERIMA LEMBAGA LAYANAN DALAM CATATAN TAHUNAN (CATAHU).

Kekerasan terhadap Perempuan. CATAHU sepanjang 2012 hingga 2021 mencatat 49.729 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah personal, ranah publik maupun negara. Tingginya kekerasan terhadap perempuan tampak pula dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil survei menunjukkan bahwa



1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan



sekitar **1 dari 10** perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Himpunan data ini merupakan puncak gunung es dari situasi sebenarnya, yang menunjukkan masih minimnya perlindungan dan pemenuhan rasa aman perempuan.

Kasus-kasus yang dilaporkan, tidak semua korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Kondisi ini disebabkan:

1. Substansi peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan mengenali beragam kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat;
2. Definisi kekerasan seksual terbatas dan belum berperspektif korban;
3. Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas dan belum berperspektif perempuan dan korban;
4. Penanganan hukum dalam sistem peradilan pidana yang belum terintegrasi dengan sistem pemulihan korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa; dan
5. Budaya menyalahkan korban yang menyebabkan korban bungkam dan mengalami re-viktimisasi.

Padahal, kekerasan seksual berdampak baik secara fisik, psikis, ekonomi (pemiskinan), relasi sosial korban dan keluarga korban bahkan politik. Dampak ini mengurangi dan mempengaruhi korban dalam penikmatan dan pemenuhan hak-hak dasarnya sehingga hal ini menyebabkan dan meneguhkan perempuan pada posisi yang tidak akan setara dengan lelaki.

Upaya mengusulkan payung hukum dalam bentuk undang-undang dilakukan melalui penyusunan saran dan masukan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dilakukan sejak 2014. Penyusunan saran dan masukan disusun melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyelarasan dengan berbagai fakta dan teori terkait dengan hak asasi

perempuan. Saran dan masukan untuk *draft* RUU PKS diusulkan dalam Prolegnas melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah, DPR RI, maupun DPD RI. Pada 2016 RUU PKS terdaftar dalam Penambahan Prolegnas 2015-2019, sebagai hasil rapat bersama antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah pada Januari 2016.


Dorongan RUU PKS ke dalam Prolegnas, tetap diiringi upaya mengkampanyekan penghapusan kekerasan seksual secara terus menerus. Komnas Perempuan bersama Forum Pengada layanan (FPL) se-Indonesia secara reguler melakukan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan tema **“Kenali dan Tangani Korban Kekerasan Seksual”** sejak 2010. Berbagai pendokumentasian dan kajian tentang kekerasan seksual terus dilakukan guna menguatkan keyakinan para pengambil kebijakan bahwa perempuan dan anak Indonesia membutuhkan regulasi yang melindungi mereka dari kekerasan seksual.

Komnas Perempuan kemudian mengusulkan apa yang disebut dengan **“Enam Elemen Kunci Penghapusan Kekerasan Seksual”** yang harus dimuat dalam payung hukum penghapusan kekerasan seksual. Yaitu:

1. Bentuk Kekerasan Seksual	2. Ketentuan Sanksi Pidana dan Tindakan	3. Hukum Acara Pidana Khusus
4. Hak-Hak Korban	5. Pencegahan	6. Pemantauan

Jika salah satu elemen saja dihilangkan, maka penghapusan kekerasan seksual tidak komprehensif dan tidak akan mampu mencegah, menegakkan keadilan dan memulihkan korban.

Setelah melalui dinamika pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI serta saran dan masukan berbagai komponen masyarakat, pada 9 April 2022, RUU TPKS disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Selanjutnya ditandatangani dan diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120 tanggal 9 Mei 2022.



UU TPKS terdiri atas **12 (dua belas) Bab** dan **92 pasal** yang memuat sejumlah terobosan hukum dan **mengadopsi enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual**. Yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 – 19)
2. Pidanaan (Pasal 4 – 19)
3. Hukum Acara Khusus. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban (Pasal 20-64)
4. Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan (Pasal 65-71)
5. Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga (Pasal 79-84)
6. Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat (Pasal 85-86)



Beberapa terobosan yang dinyatakan dalam penjelasan UU TPKS yaitu:

1. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL





SEBELUM UU TPKS DISAHKAN, KEKERASAN SEKSUAL DIPANDANG HANYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAN DAN PERSOALAN MORALITAS

Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, berimplikasi pada anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat dan dapat dicabut atau diselesaikan diluar proses hukum.

Sejumlah undang-undang telah mengatur jenis kekerasan seksual, namun masih terbatas ruang lingkupnya, sasaran perlindungan, tidak memberikan unsur-unsur perbuatan pidana atau tanpa sanksi. Seperti diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Pengaturan TPKS Dalam Berbagai Peraturan

TINDAK PIDANA	KUHP	UU PKDRT	UU PTPPO	UU PA	UU PENGADILAN HAM	UU DISABILITAS	UU KESEHATAN	UU PEMBANGUNAN KELUARGA	UU ITE	UU PORNOGRAFI	PP 61/ 2014 TENTANG KESPRO
Definisi Kekerasan Seksual	X	V (LINGKUP DOMESTIK)	X	X	X	X	X	X	X	X	V (TANPA SANKSI)
Pelecehan Seksual Fisik	V	X	X	V (LINGKUP ANAK)	X	X	X	X	X	X	X
Pelecehan Seksual Non-fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eksplorasi Seksual	X	X	V (SYARAT: PROSES, CARA, TUJUAN)	V (LINGKUP ANAK)	X	X	X	X	X	X	X
Pemaksaan Kontrasepsi	X	X	X	X	V (SYARAT: SISTEMATIS DAN MASIF)	V (TANPA SANKSI)	X	V (TANPA SANKSI)	X	X	X
Pemaksaan aborsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkosaan	V (CARA TERBATAS)	V (LINGKUP DOMESTIK)	X	V (LINGKUP ANAK)	X	X	X	X	X	X	X

TINDAK PIDANA	KUHP	UU PKDRT	UU PTPPO	UU PA	UU PENGADILAN HAM	UU DISABILITAS	UU KESEHATAN	UU PEMBANGUNAN KELUARGA	UU ITE	UU PORNOGRAFI	PP 61/ 2014 TENTANG KESPRO
Pemaksaan perkawinan	X	X	X	V (SYARAT: SISTEMATIS DAN MASIF)	X	X	X	X	X	X	X
Pemaksaan pelacuran	X	X	X	X	V (SYARAT: SISTEMATIS DAN MASIF)	X	X	X	X	X	X
Perbudakan seksual	X	X	X	X	V (SYARAT: SISTEMATIS DAN MASIF)	X	X	X	X	X	X
Penyiksaan seksual	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X

Secara umum kekerasan seksual diatur dalam KUHP yang hanya mengatur bentuk perkosaan, pencabulan dan pelanggaran kesusilaan. Meski kemudian terdapat sejumlah peraturan khusus, seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Demikian halnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), kekerasan seksual dilakukan oleh negara dan untuk pelanggaran HAM Berat harus memenuhi unsur “sistematis” dan “massif”. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut membatasi persoalan persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Tidak adanya pengaturan beberapa jenis kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang impunitas bagi pelaku karena aparaturnya penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses melalui proses peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi.

UU TPKS mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai:

Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1)

UU TPKS mengatur tiga kategori TPKS yaitu: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam UU TPKS; (2) Tindak Pidana Kekerasan diatur **diluar** UU TPKS; dan (3) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai berikut:

2.1 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIATUR DALAM UU TPKS

UU TPKS mengkriminalisasikan atau menjadikan sebuah perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Terdapat sembilan perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 4 Ayat (1) dan tindak pidana terkait dengan TPKS yaitu tindak pidana menghalangi keadilan (*Obstruction of Justice*) TPKS pada Pasal 19. Sebagai berikut:



a. Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Didalam penjelasan, yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pelecehan seksual nonfisik merupakan **delik aduan**, yaitu yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Namun, UU TPKS mengecualikan delik aduan ini untuk anak dan penyandang disabilitas. Sehingga pelecehan seksual non fisik yang menimpa anak atau penyandang disabilitas ada lah delik biasa.




b. Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6)

Terdapat tiga kategori tindak pidana pelecehan seksual fisik, yaitu:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Pelecehan seksual fisik huruf a merupakan **delik aduan**, yaitu yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Namun, UU TPKS mengecualikan delik aduan ini untuk anak dan penyandang disabilitas. Sehingga pelecehan seksual fisik yang menimpa anak atau penyandang disabilitas adalah delik biasa. Sedangkan pelecehan seksual fisik huruf b dan c adalah delik biasa.



c. Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 8)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.



d. Pemaksaan Sterilisasi (Pasal 9)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.



e. Pemaksaan Perkawinan (Pasal 10)

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekerasannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain

Termasuk dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagaimana adalah

- a. perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.



f. Penyiksaan Seksual (Pasal 11)

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual.

TPKS Penyiksaan Seksual ini merupakan perumusan adaptif dari UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, khususnya untuk penyiksaan seksual. Sebagaimana konsep dalam Konvensi Anti Penyiksaan, unsur utama dari tindak pidana ini adalah dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai aparatur/pejabat negara.



g. Eksploitasi Seksual (Pasal 12)

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.



h. Perbudakan Seksual (Pasal 13)

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.



i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Pasal 14)

KSBE merupakan sebagian dari Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan (KSBG), terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

KSBE dalam bentuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 14 huruf a, b dan c merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. Pengecualian lainnya adalah jika perbuatan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

- (2) Dalam hal perbuatan dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, maka delik aduan berubah menjadi delik biasa.



j. *Obstruction of Justice* TPKS (Pasal 19)

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan ini dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* (OJ) yaitu tindakan menghalang-halangi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana, berarti tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum -polisi, jaksa, hakim, dan advokat-, baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. Upaya menghalang-halangi ini dapat berbentuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud atau tujuan menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum. Ketentuan OJ bersifat universal, di mana hampir semua negara melarangnya karena dinilai sebagai perlawanan terhadap fungsi negara dalam penegakan hukum pidana.

2.2 TINDAK PIDANA KEKERASAN DIATUR DILUAR UU TPKS (PASAL 4 AYAT (2))

Pengaturan sejumlah tindak pidana kekerasan seksual sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Peraturan itu antara lain: KUHP, UU TPKS UU PTTPO, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak. Untuk penegakan hukumnya, digunakan KUHP yang didalamnya masih terdapat sejumlah keterbatasan seperti sistem pembuktian, berorientasi pada perlindungan hak tersangka/terdakwa dan belum terintegrasi dengan sistem layanan pemulihan korban. Keterbatasan ini diatasi melalui Pasal 4 Ayat (2) yang disebut dengan “Pasal Jembatan” atau “Penghubung” atau “*Bridging Articles*” yang menghubungkan pengaturan TPKS diluar UU TPKS dengan hukum acara dan hak-hak korban yang diatur dalam UU TPKS.

Pasal 4 Ayat 2 menglisting TPKS yang unsur-unsur perbuatan pidananya diatur di luar UU TPKS yaitu:

- a. Perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP
- b. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 285 KUHP
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1)** UU Perlindungan Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 37, 38 UU Pornografi
- f. Pemaksaan Pelacuran
- g. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ditujukan untuk Eksploitasi Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU PTPPO
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 46, 47 dan 53 UU PKDRT
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan demikian, sejak UU TPKS diberlakukan yaitu **09 Mei 2022**, TPKS yang perbuatannya dilarang di undang-undang di luar UU TPKS (pidana materiil), maka hukum acara pidana dan hak-hak korban (pidana formil) tunduk pada ketentuan dalam UU TPKS. Misalkan tindak pidana perkosaan, maka secara teknis hukumnya ditulis menjadi: **Pasal 285 KUHP jo Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

2.3 TINDAK PIDANA LAIN YANG DINYATAKAN SEBAGAI TPKS

Pada Pasal 4 Ayat 2 huruf j UU TPKS dinyatakan:

... j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini untuk mengantisipasi jika dikemudian hari ditetapkan tindak pidana lain oleh undang-undang sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tujuannya adalah agar hukum acara pidana dan hak-hak korban tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS.

Hal ini nampak pada pengaturan TPKS dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang disahkan pada 02 Januari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1) dan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 624) yaitu pada 1 Januari 2026. Terdiri dari 37 bab dan 624 Pasal yang terbagi dalam: Buku Kesatu Aturan Umum (Pasal 1 s.d. 187) Buku Kedua Tindak Pidana (Pasal 188 s.d. 624).

KUHP 2023 menyebutkan secara tegas sejumlah tindak pidana sebagai TPKS yaitu pada:

1. Pasal 423 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan
2. Pasal 473 Ayat (11) menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.

Jika diuraikan, maka termasuk TPKS yang pengaturannya dalam KUHP 2023 dan berlaku mulai 2026, yaitu:

1. Pasal 414	: perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya
2. Pasal 415	: a. perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak
3. Pasal 416	: perbuatan cabul dalam Pasal 414 dan Pasal 415 yang mengakibatkan luka berat atau kematian
4. Pasal 417	: menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul
5. Pasal 418	: percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga masyarakat, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut
6. Pasal 419	: menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak
7. Pasal 420	: menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul
8. Pasal 421	: menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian

9. Pasal 422	:	menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya
--------------	---	--

10. Pasal 473 Ayat (1)	:	Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (perkosaan)
------------------------	---	--

11. Pasal 473 Ayat (2)	:	<ol style="list-style-type: none">a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;b. persetubuhan dengan Anak;c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; ataud. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual
------------------------	---	--

12. Pasal 473 Ayat (3)	:	tindak pidana perkosaan dengan cara: <ol style="list-style-type: none">a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atauc. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain
------------------------	---	--

13. Pasal 473 Ayat (4)	:	perkosaan terhadap Anak
------------------------	---	-------------------------

14. Pasal 473 Ayat (5)	:	memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana Perkosaan
------------------------	---	--

15. Pasal 473 Ayat (6)	:	perkosaan dalam ikatan perkawinan
------------------------	---	-----------------------------------

16. Pasal 473 Ayat (7)	:	pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk perkosaan yang mengakibatkan luka berat
------------------------	---	---

17. Pasal 473 Ayat (8)	:	pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk perkosaan mengakibatkan matinya orang
------------------------	---	---

18. Pasal 473 Ayat (9)	:	pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) jika Korban sebagaimana adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya
------------------------	---	--

19. Pasal 473 Ayat (10)	:	pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang
-------------------------	---	--


SANKSI DAN TINDAKAN



UNTUK JENIS SANKSI, UU TPKS MENGANUT *DOUBLE TRACK SISTEM* ATAU SISTEM DUA JALUR, YAITU JENIS SANKSI PIDANA DI SATU PIHAK DAN JENIS SANKSI TINDAKAN DI PIHAK LAIN.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan atau pembalasan kepada pelaku, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak bersifat membalas, melainkan memperbaiki pelaku. Selain sanksi dan Tindakan, UU TPKS memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku yaitu restitusi. Penempatan restitusi sebagai kewajiban yang harus dijalani pelaku ini untuk memastikan korban mendapatkan hak pemulihan jika pelaku diberikan sanksi pidana maksimal. Mengingat jika dikategorikan sebagai pidana tambahan, restitusi tidak boleh dijatuhkan jika terdakwa dipidana maksimal seperti mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Hal ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2: Jenis Sanksi TPKS

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan	Kewajiban
 <p>Penjara</p>	 <p>Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;</p>	 <p>Rehabilitasi Medis</p>	 <p>Restitusi</p>
 <p>Denda</p>	 <p>Pengumuman identitas pelaku; dan/atau</p>	 <p>Rehabilitasi Sosial</p>	
 <p>Pidana Lainnya Menurut UU</p>	 <p>Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>		

Pidana yang dijatuhkan kemudian diberikan pemberatan 1/3 (satu per tiga) didasarkan pada upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, dilakukan dalam relasi kuasa, dampak TPKS, cara TPKS dilakukan dan situasi-situasi yang merentankan korban.

Tabel 3: Pemberatan Hukuman

Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan terhadap Anak; b. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; c. dilakukan terhadap perempuan hamil; d. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
Dilakukan dalam relasi kuasa	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
Dampak TPKS	<ul style="list-style-type: none"> a. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; b. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau c. mengakibatkan Korban meninggal dunia
Cara TPKS dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; b. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; c. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
Situasi	dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;

HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS



SALAH SATU HAMBATAN KEADILAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, KHUSUSNYA KEKERASAN SEKSUAL YANG KEMUDIAN MENJADI SALAH SATU LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU TPKS ADALAH KARENA SISTEM PERADILAN PIDANA

yang terdiri dari Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan – Lembaga Perasyarakatan belum mengakui dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Korban ditempatkan sebagai alat bukti semata agar negara dapat menjatuhkan sanksi pada pelaku atau menegakkan tertib sosial. Namun, dampak kekerasan seksual, gender stereotype terhadap korban kekerasan seksual maupun kebutuhan korban untuk memulihkan diri tidak menjadi bagian yang diperhatikan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender.

KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Selain itu, tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang. Juga sistem peradilan pidana belum bekerja secara kolaboratif dengan Lembaga pelayanan pemulihan korban.

Berdasarkan pengalaman korban dalam mengklaim keadilan melalui sistem peradilan pidana ini, Komnas Perempuan menawarkan konsep yang disebut dengan

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKT)



Penyelidikan



Penyidikan



Penuntutan



Pengadilan



Lembaga
Pemasyarakatan

Konsep SPPT-PKKT dibangun sebagai upaya untuk mendukung negara agar mampu melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk memenuhi hak asasi manusia perempuan berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Subjek dalam SPPT-PKKTP adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban kekerasan berbasis gender, saksi dalam perkara kekerasan berbasis gender, maupun perempuan sebagai pelaku dalam perkara dengan latar belakang kekerasan berbasis gender.

SPP	SPPT-PKKTP
<p>Berbasis hak tersangka/terpidana Bantuan hukum hanya untuk tersangka/terdakwa, hak perawatan kesehatan, dll</p>	<p>Berbasis hak korban Hak korban atas informasi, keadilan (termasuk bantuan hukum), dan pemenuhan rasa keadilan atas kerugian yang diderita (termasuk pemulihan)</p>
<p>Meliputi 4 subsistem SPP (penyelidikan + penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan pengadilan, eksekusi putusan pengadilan)</p> 	<p>Meliputi 4 subsistem SPP dan pelayanan pengaduan/pelaporan, medis, psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi</p> 

Dalam sistem Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Korban **Kementerian yang terlibat dan berperan penting adalah:**

- a. Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan *Visum et Repertum* dan Psikiatrum, Penanganan/Pemulihan Medis dan Trauma, dan lainnya
- b. Kementerian Sosial untuk penyediaan dan pengelolaan *Shelter*, Rumah Aman dan Panti dan lainnya
- c. Kementerian Hukum dan HAM untuk Bantuan Hukum, Lapas Ramah HAM Perempuan dan lainnya
- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk koordinasi penyediaan layanan korban
- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan saksi dan korban, termasuk pengajuan dan pelaksanaan restitusi
- f. Kementerian Dalam Negeri
- g. Pemda Provinsi dan Kabupaten

Konsep SPPT PKKTP ini didorong untuk diadopsi dalam UU TPKS yang diharapkan mengatasi hambatan keadilan korban dalam sistem peradilan pidana. UU TPKS memberikan porsi yang cukup besar untuk pengaturan hukum acara pidana, sebagai berikut:

Hukum Acara Pidana Khusus

Bagian Kesatu Umum (Pasal 20 s/d Pasal 23)

Bagian Kedua Alat Bukti (Pasal 24, Pasal 25)

Bagian Ketiga Pendampingan Korban dan Saksi (Pasal 26 s/d Pasal 29)

Bagian Keempat Restitusi (Pasal 30 s/d Pasal 38)

Bagian Kelima Pelaporan (Pasal 39 s/d Pasal 41)

Bagian Keenam Pelindungan Korban (Pasal 42 s/d Pasal 47)

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Saksi (Pasal 48 s/d Pasal 51)

Bagian Kedelapan Penyidikan (Pasal 52 s/d Pasal 55)

Bagian Kesembilan Penuntutan (Pasal 56 s/d Pasal 57)

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 58 s/d Pasal 63)

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Putusan (Pasal 64)

UU TPKS menyatakan bahwa:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap **Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 20)

Berdasarkan ketentuan ini maka KUHAP tetap diberlakukan dalam penanganan TPKS, dan hukum acara pidana dalam UU TPKS bersifat memperluas atau melengkapi ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam KUHAP.

4.1 PERSYARATAN APH

Pemeriksaan terhadap korban kekerasan terhadap Perempuan, khususnya TPKS tidak dapat disamakan dengan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana lainnya, misalkan pencurian. Hal ini mengingat TPKS sangat erat dengan gender stereotipe terhadap Perempuan, yang berakar pada budaya kekerasan (*rape culture*). Salah satu bentuk *rape culture* adalah menyalahkan korban dan korban dianggap berperan dan bertanggungjawab atas TPKS yang dialaminya. Seperti cara berpakaian, lokasi tempat TPKS, waktu TPKS terjadi dan hubungannya dengan pelaku. Gender stereotipe ini mempengaruhi cara kerja aparat penegak hukum, yang kemudian layanan hukum memperburuk dampak kekerasan seksual pada korban. Pada akhirnya korban memilih bungkam atau tidak melanjutkan proses hukumnya. Untuk mengatasi hal ini, salah satu upayanya adalah aparat penegak hukum yang menangani TPKS haruslah memenuhi sejumlah persyaratan.

UU TPKS mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Apakah penanganan TPKS harus menunggu tersedianya penyidik, penuntut umum dan hakim yang memenuhi persyaratan dalam UU TPKS? UU TPKS memberikan panduan bahwa dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan, perkara TPKS ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani TPKS berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

4.2 CARA PEMERIKSAAN

Selain persyaratan aparat penegak hukum yang menangani TPKS, UU TPKS memberikan ketentuan tentang cara pemeriksaan terhadap Saksi/Korban agar Saksi/Korban merasa aman dan nyaman serta pemeriksaan tidak memperburuk dampak yang ia alami.

UU TPKS memandatkan agar Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa TPKS (Pasal 22):

- menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat,
- tanpa intimidasi,
- tidak menjustifikasi kesalahan,
- tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4.3 SISTEM PEMBUKTIAN

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Pasal 1 angka 6).

Kategori Saksi dalam UU TPKS meliputi seseorang yang

- mendengar sendiri
- melihat sendiri
- mengalami sendiri atau korban
- memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terobosan dalam UU TPKS terkait keterangan saksi ini yaitu:

- a. Hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik merupakan keterangan saksi yang sah dalam persidangan, dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan.
- b. Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, **tanpa persetujuan terdakwa**. Ketentuan ini untuk mengatasi hambatan dalam hal TPKS terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga (mis: inses) dimana saksi-saksi memiliki hubungan keluarga atau perkawinan dengan terdakwa.
- c. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Ketentuan ini untuk mengatasi hambatan tidak adanya saksi yang mendengar atau melihat TPKS dan hanya korban. Disebut cukup jika Keterangan Saksi Korban + Alat Bukti Sah lainnya + Petunjuk yang menjadi keyakinan hakim.
- d. Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- (i) Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - (ii) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
 - (iii) Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- e. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas. Keterangan Saksi dan/atau Korban disabilitas wajib didukung dengan penilaian personal.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana dapat mendukung kekuatan pembuktian dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain.

3. Surat

Merujuk pada Pasal 187 KUHP Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

UU TPKS memperluas alat bukti surat meliputi pula:

- surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- rekam medis;
- hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- hasil pemeriksaan rekening bank.

4. Petunjuk

Merujuk pada KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- keterangan saksi;
- surat;
- keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana.

5. Keterangan Tersangka/Terdakwa

Merujuk pada KUHP keterangan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118). Jika tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119).

6. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik yaitu: Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari informasi elektronik.

Perluasan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini mengingat TPKS yang berkembang sedemikian rupa yang menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi. Seperti diantaranya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

7. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana

4.4 PENDAMPINGAN KORBAN

Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 1 angka 14).

Pendamping yang disebutkan, meliputi:

- a. petugas LPSK;
- b. petugas UPTD PPA;
- c. tenaga kesehatan;
- d. psikolog;
- e. pekerja sosial;
- f. tenaga kesejahteraan sosial;
- g. psikiater;
- h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- j. Pendamping lain

Sama seperti halnya APH, Pendamping Korban harus memenuhi syarat:

- Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU TPKS memberikan perlindungan kepada pendamping yaitu berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 28) dan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 29). Jaminan hukum ini merupakan terobosan hukum, agar pendamping yang memiliki itikad baik tidak mendapatkan hambatan Ketika memberikan layanan kepada korban, seperti dikriminalisasi atau tidak diberikan akses untuk hadir mendampingi korban.

4.5 RESTITUSI

Salah satu hak korban adalah restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 20). UU TPKS menjadikan restitusi sebagai kewajiban pelaku yang disangka dengan tindak pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun pidana penjara atau lebih. UU TPKS mengatur restitusi sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian

Tidak semua kerugian korban dapat dimintakan pembayaran ganti kerugian. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk perhitungan besaran ganti kerugian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Mekanisme Restitusi

- Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
- Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
- Hakim memberikan keputusan restitusi yang diajukan dalam tuntutan penuntut umum.

3. Pelaksanaan Restitusi

- Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
- Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana.

4. Lelang Jaminan Restitusi

- Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam hal terpidana merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

5. Dana Bantuan Korban

- Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6 PELAPORAN

Pelaporan TPKS dapat dilakukan melalui:

- a. UPTD PPA;
- b. unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial;
- c. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau
- d. Kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

Sedangkan jika tenaga medis atau tenaga kesehatan jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian.

Pengaturan pelaporan yang tidak terbatas pada Kepolisian memberikan beragam pilihan bagi korban untuk melakukan pelaporan. Begitu pun kewajiban tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk menginformasikan ke lembaga-lembaga pelayanan keadilan dan pemulihan menunjukkan melakukan integrasi antara sistem peradilan pidana dengan sistem layanan pemulihan korban.

4.7 PELINDUNGAN SEMENTARA DAN PELINDUNGAN KORBAN

1. Pelindungan sementara kepada Korban

Kepolisian dapat memberikan pelindungan sementara kepada Korban paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Surat perintah Pelindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Didalamnya kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK. Untuk pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

2. Penetapan Pembatasan Gerak Pelaku

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Penetapan pembatasan gerak pelaku diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pembatasan gerak pelaku dilakukan oleh kepolisian dan dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.8 PEMERIKSAAN SAKSI/KORBAN

Terobosan dalam pemeriksaan saksi/korban di UU TPKS adalah diakui dan dijaminnya pemeriksaan melalui **perekaman elektronik** dan **pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual**. Hal ini membantu saksi/korban di wilayah-wilayah kepulauan, saksi/korban yang tinggal berbeda kota atau negara dengan lokasi pengadilan serta untuk keamanan dan Kesehatan saksi/korban. Keterangan Saksi dan/atau Korban yang diberikan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

1. Perekaman Elektronik

Alasan/pertimbangan:

- a. kesehatan, keamanan, keselamatan saksi/korban, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
- c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
- d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.

Cara: dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh. terhadap Saksi dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, perekaman elektronik dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dasar Izin: penetapan ketua pengadilan negeri yang diajukan penyidik.

2. Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh Dengan Alat Komunikasi Audiovisual

Dasar: Perintah Hakim kepada penuntut umum

Alasan/Pertimbangan:

- a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
- c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.

Lokasi: di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.

Cara: Saksi dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

4.9 PENYIDIKAN

Secara umum pemeriksaan pada tahap penyidikan mengikuti ketentuan dalam KUHP. UU TPKS memberikan tambahan mandat layanan, yaitu:

- Pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain, misalkan di LPSK.
- Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
- Hasil koordinasi dengan Pendamping dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
- Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.
- Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat.

4.10 PENUNTUTAN

Ketentuan tentang penuntutan dalam UU TPKS mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang menjadi terobosan hukum untuk memastikan layanan keadilan yang aman dan nyaman pada Saksi/Korban. Diantaranya yaitu pertemuan pendahuluan, uraian fakta dalam dokumen hukum dan penyalinrekatan dokumen elektronik.

1. Pertemuan Pendahuluan

Pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban dilakukan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.

Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan. Juga dapat dilaksanakan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban. Pertemuan pendahuluan, Saksi dan/atau Korban dapat didampingi oleh Pendamping dan/atau Keluarga serta dapat dihadiri penyidik.

Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai:

- proses peradilan;
- hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan Restitusi serta tata cara pengajuannya;
- konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Saksi dan/atau Korban dapat memahami situasinya; dan
- pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

2. Penguraian Fakta Dalam Dokumen Hukum

Pengalaman korban TPKS adalah uraian fakta dalam dokumen surat dakwaan, atau tuntutan yang menyebutkan identitas korban dan uraian fakta yang detail yang tidak jarang seperti membaca adegan seksual. UU TPKS memberikan panduan atau batasan dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, yaitu:

- penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.
- Ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
- Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.

3. Pencantuman atau Penyalinrekatan Gambar, Ilustrasi, dan/atau Foto Korban

Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan. (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya Pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

4.11 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Ketentuan tentang pemeriksaan di sidang pengadilan dalam UU TPKS mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memastikan layanan keadilan dan pemulihan pada Saksi/Korban.

1. Perlindungan Identitas Korban

UU TPKS menegaskan kembali bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam sidang tertutup. Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun, pengalaman korban dan/atau keluarga yang hadir untuk mengetahui putusan hakim, merasa tidak dilindungi identitasnya sebagai korban, Ketika identitas disebutkan. Maka UU TPKS dalam membacakan putusan, majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban. Perlindungan identitas korban juga diberikan dalam putusan atau penetapan pengadilan, dimana dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan lampirannya, termasuk pengaburan identitas Saksi/Korban dalam uraian putusan, termasuk putusan yang diunggah dalam *website* putusan.

2. Administrasi Pengadilan

UU TPKS menegaskan jaminan hak atas informasi dan dokumen dengan memandatkan: agar:

- Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.
- Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

3. Tata Cara Pemeriksaan

- Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa.
- Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau dampak terhadap Korban.
- Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.

4. Pemenuhan Hak Korban

- Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang dibutuhkan agar Saksi atau Korban dapat memberikan kesaksian.
- Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban atas permintaan Korban, Keluarga Korban, atau wali Korban.

4.12 PELAKSANAAN PUTUSAN

Dari putusan pengadilan terkait dengan pidana naik pidana pokok ataupun tambahan serta tindakan, UU TPKS **hanya** menguraikan pelaksanaan putusan untuk denda. Sebagai berikut:

- Terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda.
- Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.
- Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional.

HAK-HAK KORBAN, SAKSI DAN KELUARGA KORBAN



UU TPKS DALAM PENJELASANNYA MENGAKUI BAHWA KEKERASAN SEKSUAL MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA, KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT KEMANUSIAAN, SERTA BENTUK DISKRIMINASI YANG HARUS DIHAPUSKAN.


Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Selanjutnya korban didefinisikan sebagai

Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 1 angka 4).

Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang bersifat multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual dan dampak berkepanjangan atau berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat.

UU TPKS merumuskan hak korban terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban (Pasal 1 angka 16), yaitu:

- a. **Penanganan** adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- b. **Pelindungan** adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Pemulihan** adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.



Diharapkan dengan dipenuhinya hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ini korban akan pulih dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Berikut adalah

Kluster Hak	Jenis Hak
Hak atas Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
Hak atas Pelindungan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
Hak atas Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan e. Reintegrasi sosial.

PENCEGAHAN



PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA HANYALAH BERUSAHA MENGATASI GEJALA ATAU AKIBAT DARI PENYAKIT DAN BUKAN SEBAGAI OBAT (REMIDIUM) UNTUK MENGATASI SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENYAKIT.

Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Maka upaya pencegahan menjadi penting terintegrasi di dalam hukum pidana khusus.

Pencegahan kekerasan seksual tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial, dan bertumpu pada satu kelembagaan, melainkan harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antarsektor, dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan kekerasan seksual. Kesungguhan untuk mencegah kekerasan seksual dapat menjadi bukti dari keseriusan negara untuk menghapus kekerasan seksual. Kesungguhan tersebut akan terlihat dengan seberapa besar sumber daya kemampuan negara yang digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, yaitu untuk menguatkan dan menggerakkan lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kekerasan seksual.

UU TPKS memandatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang:



a. Pendidikan

Memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, termasuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik, menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.



b. Sarana dan Prasarana Publik

Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.



c. Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan

Menyebarkan informasi dan membangun kebijakan anti kekerasan seksual; menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual; membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik, termasuk pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum; membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.



d. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan pihak lain.



e. Kesejahteraan Sosial

Menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual; menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang perlindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan organisasi atau institusi lain. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” kekerasan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.



f. Budaya

Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memperkuat dan mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi, dan praktik-praktik budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dalam penghapusan kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban, dan larangan serta kewajiban penghapusan kekerasan seksual.



g. Teknologi Informatika

Teknologi dan informasi didayagunakan untuk menjadi medium pencegahan TPKS dan memastikan Masyarakat mengetahui hak-hak digitalnya termasuk tentang potensi kekerasan berbasis gender siber, kemana dan bagaimana mengadukan kasus yang dialaminya serta menjadikan ruang siber sebagai ruang aman dari kekerasan.



h. Keagamaan; dan

Mendorong Lembaga-lembaga keagamaan untuk mempromosikan relasi kesalingan antara laki-laki dan Perempuan dan tafsir keagamaan yang ramah terhadap Perempuan dan kelompok rentan.



i. Keluarga

Orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan kekerasan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakup upaya deteksi dini dan pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus kekerasan seksual. Dalam kursus pranikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan materi mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan, dan membangun hubungan suami isteri yang saling menghormati, setara, dan berkeadilan.

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:

a. situasi konflik;	b. bencana;	c. letak geografis wilayah; dan	d. situasi khusus lainnya

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- panti sosial;
- satuan pendidikan; dan
- tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KOORDINASI DAN PEMANTAUAN




Secara umum pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah dimandatkan oleh negara melalui lembaga hak asasi manusia yaitu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berupa tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas pemantauannya, Komnas HAM melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak.

Komnas Perempuan dimandatkan untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tugas KND menyelenggarakan fungsi diantaranya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.



UU TPKS mengakui peran pemantauan Lembaga Nasional HAM (LNHAM) pada Pasal 83 yaitu:

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, **komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan**, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.

Menteri yang dimaksud ialah Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dengan demikian pemantauan pencegahan dan penanganan Korban TPKS dapat dilakukan bersama-sama dengan Menteri, atau dilakukan sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi dari Lembaga nasional HAM. Fungsi pemantauan sebagaimana dimandatkan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah bagian dari proses *check and balances* sistem dalam ketatanegaraan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA

STOP
KEKERASAN
SEKSUAL



KEKERASAN SEKSUAL MERUPAKAN PERSOALAN SERIUS YANG HARUS MENJADI PERHATIAN DAN KEPEDULIAN SEMUA PIHAK.

UU TPKS memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat termasuk keluarga mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual hingga pemantauan pelaksanaan UU TPKS. Yaitu:

Pencegahan	Penanganan
<ul style="list-style-type: none"> a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban; c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban; d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban; e. membantu pengajuan Pelindungan; dan penetapan f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Sedangkan partisipasi keluarga meliputi:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

DAFTAR RUJUKAN

Untuk Mempelajari Penghapusan Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 2020*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 2017*. (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di <https://www.komnasperempuan.go.id/download-file/543>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kupas Tuntas Q&A Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di <https://www.komnasperempuan.go.id/download-file/546>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *6 Keunggulan Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di <https://www.komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1471.1615792373.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Komnas Perempuan. Akses di <https://www.komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/tanya-jawab-seputar-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dari-pandangan-kongres-ulama-perempuan-indonesia-kupi>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diperlukan*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di [Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diperlukan-1.pdf - Google Drive](#)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Komnas Perempuan: Jakarta:

2021). Akses di Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.pdf - Google Drive

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022 Mengenai Permohonan Uji Materiil Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Pokok-Pokok Pikiran Penyelenggaraan Koordinasi Dan Pemantauan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2022). Akses di Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Daftar Inventaris Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 9 November 2022*, Akses di 241 - LAMPIRAN - DIM KP atas RUU Hukum Pidana - Layout.docx (komnasperempuan.go.id)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan per 21 Februari 2022 terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2022). Akses di 823 (komnasperempuan.go.id)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2022). Akses di 907 (komnasperempuan.go.id)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2023). Akses di 1005 (komnasperempuan.go.id)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan*,

Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Komnas Perempuan: Jakarta: 2023). Akses di 1007 (komnasperempuan.go.id)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Komnas Perempuan: Jakarta: 2021). Akses di Komnas Perempuan

**LAMPIRAN
UU NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

12. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
15. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
18. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
20. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
21. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
22. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;

- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekerasannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
 - b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
 - c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,
- dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 15

- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
 - n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
 - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
 - b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 17

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 18

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.
- (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
 - g. pembubaran Korporasi.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 21

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 23

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 24

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau

- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- (4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.
- (5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Bagian Ketiga **Pendampingan Korban dan Saksi**

Pasal 26

- (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendamping Korban meliputi:
 - a. petugas LPSK;
 - b. petugas UPTD PPA;
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. psikolog;
 - e. pekerja sosial;
 - f. tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. psikiater;
 - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - j. Pendamping lain.
- (3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Pasal 27

- (1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 28

Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 29

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik.

Bagian Keempat

Restitusi

Pasal 30

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 31

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pasal 32

Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:

- a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 33

- (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
- (5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana.
- (7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
- (8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

Pasal 34

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada:

- a. Korban dan Keluarga Korban;
- b. penyidik; dan
- c. pengadilan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.

- (3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang.
- (2) Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung.
- (3) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui penuntut umum.
- (4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum.
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.
- (6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK.

Pasal 37

Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- (2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.

Pasal 41

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
 - a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban, dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.
- (4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus lagi Korban.

Bagian Keenam Pelindungan Korban

Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
- (2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
- (4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Saksi

Pasal 48

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
 - b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
 - c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.
- (2) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan.

Pasal 49

- (1) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.
- (2) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penetapan ketua pengadilan negeri.
- (3) Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima permohonan penetapan dari penyidik.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketua pengadilan negeri tidak mengeluarkan penetapan, penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
 - b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
 - d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.
- (6) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, perekaman elektronik dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 50

- (1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibuatkan:
 - a. berita acara pemeriksaan Saksi;
 - b. berita acara perekaman elektronik; dan
 - c. berita acara sumpah atau janji untuk Saksi yang dapat disumpah atau diambil janjinya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 51

- (1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual terhadap Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
 - b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
 - d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.
- (3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagian Kedelapan

Penyidikan

Pasal 52

Dalam hal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian.
- (2) Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.

Pasal 54

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
- (2) Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
- (3) Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.

Pasal 55

- (1) Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat.

Bagian Kesembilan Penuntutan

Pasal 56

- (1) Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.
- (2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.
- (3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan.
- (4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.
- (5) Dalam pertemuan pendahuluan, Saksi dan/atau Korban dapat didampingi oleh Pendamping dan/atau Keluarga serta dapat dihadiri penyidik.
- (6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai:
 - a. proses peradilan;
 - b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan Restitusi serta tata cara pengajuannya;
 - c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Saksi dan/atau Korban dapat memahami situasinya; dan
 - d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

Pasal 57

- (1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.
- (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
- (3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.
- (4) Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.
- (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya Pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 58

Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 59

- (1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban.
- (3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.
- (4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.
- (5) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa.
- (2) Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau dampak terhadap Korban.
- (3) Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.

Pasal 61

Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang dibutuhkan agar Saksi atau Korban dapat memberikan kesaksian.

Pasal 62

Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban atas permintaan Korban, Keluarga Korban, atau wali Korban.

Pasal 63

Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam Putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Putusan

Pasal 64

- (1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan.
- (4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok.

- (5) Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional.

BAB V

HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Hak Korban

Pasal 66

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;

- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Hak Keluarga Korban

Pasal 71

- (1) Hak Keluarga Korban meliputi:
- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. hak atas kerahasiaan identitas;
 - c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
 - g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
 - h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung kehidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:
- a. fasilitas pendidikan;
 - b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan sosial.
- (3) Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH

Pasal 72

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. kementerian yang urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. kementerian yang urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - h. kepolisian;
 - i. LPSK;
 - j. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - k. institusi lainnya.

Pasal 74

Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi:

- a. penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (3) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 77

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. kejaksaan;
- f. pengadilan;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informatika;
 - h. keagamaan; dan
 - i. Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
 - a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 82

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disusun kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
 - b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
 - c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
 - d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
 - e. membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
 - f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Bagian Kedua Partisipasi Keluarga

Pasal 86

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 87

- (1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.

BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 88

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Pasal 90

- (1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 93

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

I. UMUM

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi anak, dan Pornografi Anak.

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan

cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia" adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan terbaik bagi Korban" adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu memberikan manfaat

secara luas bagi kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13		Huruf n	
Cukup jelas.		Cukup jelas.	
Pasal 14		Huruf o	
Cukup jelas.		Cukup jelas.	
Pasal 15		Ayat (2)	
Ayat (1)		Cukup jelas.	
Huruf a		Pasal 16	
Cukup jelas.		Cukup jelas.	
Huruf b		Pasal 17	
Cukup jelas.		Ayat (1)	
Huruf c		Cukup jelas	
Penjagaan dilakukan antara lain		Ayat (2)	
pada satuan pendidikan, lembaga		Huruf a	
pemerintah, lembaga		Yang dimaksud dengan	
nonpemerintah, lembaga		"Rehabilitasi medis" termasuk	
internasional yang berkedudukan di		Rehabilitasi psikiatrik.	
Indonesia, rumah, rumah sakit,		Huruf b	
panti sosial, atau balai/loka		Cukup jelas.	
Rehabilitasi sosial.		Ayat (3)	
Huruf d		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 18	
Huruf e		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 19	
Huruf f		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 20	
Huruf g		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 21	
Huruf h		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 22	
Huruf i		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 23	
Huruf j		Cukup jelas.	
Cukup jelas.		Pasal 24	
Huruf k		Ayat (1)	
Cukup jelas.		Cukup jelas.	
Huruf l		Ayat (2)	
Cukup jelas.		Cukup jelas.	
Huruf m			
Cukup jelas.			

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rekam medis" antara lain:

- a. Hasil laboratorium mikrobiologi;
- b. Urologi;
- c. Toksikologi; atau
- d. *Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)*

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penilaian personal" adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kerugian lain" antara lain:

- a. biaya transportasi dasar;
- b. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
- c. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku; dan/atau
- d. kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hak pihak ketiga" adalah hak dari suami, istri, dan/atau Anak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Jika orang tua atau wali pelaku tidak memiliki harta yang cukup, Restitusi terhadap Korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unit pelaksana teknis" adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Yang dimaksud dengan "unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial" adalah unit di bidang sosial yang berada di bawah Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hak tertentu" antara lain adalah hak pelaku untuk bertemu dengan Anak dari pelaku dan Korban, dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Yang dimaksud dengan "menghapus" termasuk menurunkan dan mengumumkan larangan *posting* yang bertujuan menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Perekaman dapat dilakukan dengan alat rekam audio dan/atau audiovisual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan "yang dibutuhkan" antara lain adalah layanan kesehatan fisik dan psikis bagi Korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap Korban diperoleh saat dilakukan pelaporan oleh Korban, Keluarga Korban, wali Korban, atau Masyarakat kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah yang menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "layanan hukum" antara lain adalah bantuan

hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi mental dan sosial" termasuk di dalamnya adalah Rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f	Cukup jelas.	Huruf g	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.	Ayat (4)	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.	Pasal 71	
Huruf i	Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah fasilitas bagi Korban yang masih berada dalam masa studi.	Ayat (1)	Cukup jelas.
Huruf j	Cukup jelas.	Ayat (2)	Huruf a
Huruf k	Cukup jelas.		Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" antara lain adalah bantuan pendidikan dan pemberian beasiswa.
Huruf l	Cukup jelas.	Huruf b	Cukup jelas.
Ayat (3)		Huruf c	Cukup jelas.
Huruf a	Cukup jelas.	Ayat (3)	Pemenuhan hak Keluarga Korban diselenggarakan secara bersama-sama yang antara lain terdiri atas UPTD PPA, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b	Cukup jelas.	Pasal 72	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.	Pasal 73	
Huruf d	Cukup jelas.	Ayat (1)	Cukup jelas.
Huruf e	Yang dimaksud dengan "tim terpadu" adalah tim yang terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian yang urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Ayat (2)	Huruf a
Huruf f	Cukup jelas.		Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "institusi lainnya" antara lain adalah organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga adat, dan organisasi keagamaan.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi sosial" termasuk di dalamnya adalah pelatihan

vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "unit pelaksana teknis" adalah lembaga pembinaan khusus anak.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan" termasuk di dalamnya adalah muatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Keluarga" termasuk di dalamnya adalah Keluarga pengganti.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "situasi khusus lainnya" antara lain adalah karantina atau keadaan luar biasa.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "panti sosial" termasuk di dalamnya adalah panti Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" termasuk di dalamnya satuan pendidikan berasrama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tempat lain" antara lain adalah tempat pengungsian, tempat penampungan tenaga kerja, atau tempat lain yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga terkait" antara lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "visum" antara lain adalah *visum et repertum* dan *visum et repertum psychiatricum*.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6792



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: komnasperempuan.go.id